



PUTUSAN

Nomor 204/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang di Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Alamat, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan tukang service, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Alamat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa semua alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 September 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor Register 204/Pdt.G/2022/PA.Kwd. tanggal 13 September 2022 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Mei 2014, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, dengan status Perawan dan Jejak sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 084/10/V/2014 tanggal 12 Mei 2014;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Masuru, Kecamatan Kwandang selama 6 (enam) bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Leboto, Kecamatan Kwandang selama 6 (enam) bulan setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama, di Alamat, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah Rumah;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (bada dukhul) dan telah di karuniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak umur 7 (tujuh) tahun 7 (tujuh) bulan dan saat ini anak tersebut di asuh oleh Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun setelah pernikahan pada Mei 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah
 - 5.1 Bahwa Tergugat tidak terima apabila Penggugat menyuruh Tergugat menjaga anak Penggugat, namun Tergugat justru marah-marah dan melakukan kekerasan dengan cara menampar dan menendang Penggugat;
 - 5.2 Bahwa Tergugat sering chattingan melalui media sosial (Facebook) dengan perempuan lain yang tidak di ketahui namanya, isi dari chat tersebut Tergugat mengajak perempuan bertemu di rumahnya;
 - 5.3 Bahwa setiap terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, Tergugat sering merusak perabotan di dalam rumah seperti, Kursi, TV, bahkan merusak Handphone milik Penggugat;
 - 5.4 Bahwa Tergugat sering menghambur-hamburkan uang bermain judi berupa menyabung ayam;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan Juli 2022, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat mengaku kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah menikah siri dengan perempuan lain, sehingga Tergugat pergi dari rumah dan saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Alamat, sedangkan Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat di Alamat;

7. Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
9. Bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Demikian alasan/dalil-dalil di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kwardang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, dan ternyata identitas Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator dan atas dasar tersebut kemudian Ketua Majelis menunjuk Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Kwandang, sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator dan berdasarkan Laporan Hasil mediasi tertanggal 4 Oktober 2022, upaya mediasi berhasil dengan kesepakatan perdamaian sebagian yang isinya sebagai berikut.

1. Kedua belah pihak sepakat jika terjadi perceraian kedua belah pihak akan tetap saling menghormati, menjaga harkat dan martabat masing-masing, dan tetap menjalin tali silaturahmi;
2. Bahwa kedua belah pihak menyepakati seorang anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang bernama Anak tinggal bersama dengan Pihak Kedua, dengan ketentuan bahwa Pihak Kedua tetap memberikan akses kepada Pihak Pertama untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan anak tersebut;
3. Pihak Kedua akan membayar nafkah anak sejumlah Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Pihak Pertama terhitung sejak amar putusan yang berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
4. Kedua belah pihak sepakat bahwa kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara ini mengabulkan gugatan perceraian Pihak Pertama;
5. Kedua belah pihak sepakat mohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam putusan akhir perkara ini;
6. Kedua belah pihak menyerahkan kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa dan mengadili gugatan pihak pertama yang belum disepakati dalam kesepakatan ini;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, oleh karena terdapat kesepakatan di luar dari gugatan Penggugat kemudian Penggugat secara lisan memperbaiki dan menambah dalil gugatan serta petitumnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa mengenai nafkah anak, Penggugat dan tergugat telah membuat kesepakatan dalam mediasi sebagaimana hasil kesepakatan tanggal 4 Oktober 2022.

Petitum

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 4 Oktober 2022 yang telah disetujui tersebut;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Tergugat membenarkan semua dalil gugatan Penggugat pada posita 1, 2, 3, 5.2, 5.3, 6;
- Bahwa posita 4 benar terjadi pertengkaran kemudian damai dan hubungan suami istri tetap jalan;
- Bahwa posita angka 5.1 tidak benar, benar tetapi tidak sampai menampar atau menendang;
- bahwa posita angka 5.2 benar, benar chattingan dengan banyak perempuan tetapi hanya bertemu dengan 1 orang perempuan bernama Salma;
- bahwa posita angka 5.3 benar, benar Tergugat membanting-banting perabot rumah tangga;
- bahwa posita angka 5.4 benar, benar 1 (satu) tahun sekali;
- bahwa posita angka 6 benar, namun Tergugat mengaku kepada Penggugat bahwa Tergugat hanya mempertanggungjawabkan kesalahan Tergugat kepada perempuan yang di nikahi secara siri;
- bahwa posita angka 7 tidak benar, benar pisah tetapi hak dan kewajiban masih jalan, bahkan masih melakukan hubungan suami istri;
- bahwa posita angka 8 tidak pernah;
- bahwa posita angka 9, Tergugat masih keberatan bercerai dengan Penggugat sehingga Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang kepada dalil-dalil gugatan Penggugat dan terakhir melakukan hubungan intim suami istri dan saat ini masih dalam kondisi suci, sementara Tergugat telah

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang pada dalil-dalil jawaban Tergugat dan tetap keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih cinta dan sayang kepada Penggugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Penggugat dengan mengajukan alat bukti untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 084/10/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 tanggal 11 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut Tergugat telah memberikan tanggapannya yang pada pokoknya membenarkan dan tidak membantah tentang bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

B. Bukti Saksi

1. Saksi 1, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, pendidikan SD, tempat kediaman di Alamat, hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai Ibu Kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- bahwa Saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak usia 7 (tujuh) tahun, saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal pernikahan sudah tidak lagi rukun dan harmonis;
 - bahwa Saksi sering melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat suka main perempuan, suka merusak perabot, Tergugat suka main judi dengan teman-temannya;
 - Bahwa Tergugat sudah menikah siri dengan perempuan lain yang saksi ketahui dari foto;
 - bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat tinggal di rumah Saksi;
 - bahwa sejak pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
 - bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan URT, tempat kediaman di Alamat, hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai tante Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
 - bahwa Saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan harmonis berdasarkan cerita Penggugat;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar berdasarkan cerita Penggugat;
- bahwa tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat suka bermain perempuan, Tergugat bermain judi, namun mengetahui hanya berdasarkan cerita Penggugat;
- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan lalu;
- bahwa Saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat telah diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun dalam persidangan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap berpegang pada dalil-dalil dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya tersebut dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap berpegang pada dalil-dalil jawaban dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya tersebut dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah, jawaban Tergugat dan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, kemudian untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kepada Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi dengan Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Kwandang;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mediator yang ditunjuk telah menyampaikan surat laporan hasil mediasi yang isinya menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan secara maksimal, dan berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian mengenai pemeliharaan dan nafkah anak, dengan demikian telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sesuai dengan ketentuan pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa:

- 1) Materi perundingan dalam mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan;
- 2) Dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut, maka Penggugat telah menambahkan kesepakatan dalam mediasi tersebut ke dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil perceraian, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan cerai gugat yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sudah diajukan kepada Pengadilan dengan Kompetensi relative, diberi tanggal, ditandatangani Penggugat, terdapat identitas para pihak, dan adanya *fundamentum petendi* serta petitum gugatan, dengan demikian secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Materil gugatan Penggugat sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, tetapi tidak sampai menampar, setelah bertengkar biasanya damai, Tergugat membenarkan penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat antara lain disebabkan Tergugat chattingan dengan perempuan lain bernama Salma, Tergugat suka membanting perabot dan berjudi 1 tahun 1 kali. Tergugat juga telah mengakui menikah siri dengan perempuan lain karena Tergugat ingin hanya mempertanggungjawabkan kesalahannya. Tergugat juga memberikan keterangan Penggugat dan Tergugat masih melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, bahkan masih melakukan hubungan intim suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan Penggugat mengaku masih melakukan hubungan suami istri;

Menimbang bahwa Tergugat memberikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam jawab jinawab, Penggugat dan Tergugat mengakui adanya pertengkaran dan masih melakukan hubungan intim suami istri dan saat ini masih dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa pengakuan Tergugat mengenai keadaan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dapat dikategorikan sebagai pengakuan murni yang menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan murni merupakan alat bukti yang mengikat (*bindende*) dan menentukan (*belissende*), sehingga tidak membutuhkan alat bukti lain untuk menyatakan suatu dalil perselisihan dan pertengkaran terbukti, namun oleh karena perkara *a quo* menyangkut suatu sengketa perkawinan *in casu* cerai gugat, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan menerapkan asas mempersulit terjadinya perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan di kesimpulannya menerima gugatan cerai Penggugat, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 R.Bg., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen*

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

recht), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW;

Menimbang, bahwa selain adanya pengakuan tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, terdapat juga pengakuan dari Pihak Penggugat tentang adanya hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat selama persidangan perkara ini berlangsung maka menurut Majelis Hakim bahwa pengakuan Tergugat mengenai keadaan telah terjadinya hubungan suami istri tersebut dapat dikategorikan sebagai pengakuan murni yang menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan murni merupakan alat bukti yang mengikat (*bindende*) dan menentukan (*belissende*), sehingga tidak membutuhkan alat bukti lain untuk menyatakan masih terdapat hubungan intim suami istri antara Penggugat dan Tergugat dan saat ini masih dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara terus menerus sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P dan bukti 2 (dua) orang saksi, atas bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua saksi bernama Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat selaku ibu kandung pada pokoknya menerangkan pernah melihat secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka main perempuan sehingga Penggugat dan Tergugat pisah baru 2 (dua) bulan, sementara saksi kedua pada pokoknya menerangkan tidak pernah melihat secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena rumah saksi jauh dari rumah Penggugat dan Tergugat dan hanya mendengar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita Penggugat;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan RBg. Pasal 308 ayat (1) tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi dan 308 ayat (2) pendapat-pendapat khusus serta perkiraan-perkiraan yang disusun dengan pemikiran bukan merupakan kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, apabila dikorelasikan dengan kesaksian saksi kedua tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi kedua tersebut tergolong *testimonium de auditu* karena tidak didasarkan atas fakta yang tidak dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh masing-masing saksi, akan tetapi hanya berdasarkan cerita atau keterangan Penggugat, yang mana keterangan tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya karena diperoleh dari seseorang yang cenderung bersikap subjektif yakni dari pihak Penggugat sendiri, dengan demikian kesaksian saksi kedua tersebut bukan merupakan kesaksian;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan dan penerapan praktek hukum sekarang ini tentang pengertian saksi, sudah mengalami perluasan makna yang mana saksi termasuk didalamnya keterangan yang tergolong

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

testimonium de auditu. Terhadap perkembangan dan penerapan praktek hukum tersebut, Hakim diberi kebebasan untuk menilai kesaksian *testimoni de auditu*, sebagaimana putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa Penggugat juga tidak lagi berupaya untuk mengajukan alat bukti lain untuk membuktikan atau mempertahankan dalil-dalil gugatannya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam bahwa "*Dalam gugatan perceraian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut*";

Menimbang, bahwa pernikahan disyariatkan dengan tujuan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh dan kuat dengan tujuan untuk membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21, maupun Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan intim suami istri, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa menjatuhkan talak pada waktu istri masih dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri adalah termasuk talak *bid'i* yang dilarang sebagaimana ketentuan Pasal 122 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan pengakuan Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami istri di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ini harus dinyatakan masih tetap dalam kondisi rukun dan baik, dan tidak ada perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada pecahnya hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan oleh karena Penggugat tidak mampu membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdapat kesepakatan perdamaian sebagian yang sifatnya berklausul atau dapat dilaksanakan apabila gugatan perceraian dikabulkan, oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka kesepakatan perdamaian tersebut dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (Tiga ratus Enam puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulawal 1444 Hijriyah oleh kami **Rajabudin, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, dan **Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.** serta **Arsha Nurul Huda, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Risna Baruadi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Rajabudin, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I

Arsha Nurul Huda, S.H.

Panitera Pengganti,

Risna Baruadi, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
Biaya Proses	:	Rp60.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp230.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
Biaya Materai	:	Rp10.000,00

Jumlah : Rp360.000,00

(Tiga ratus Enam puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)